



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1962  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1962;

Mengingat : a. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar  
b. Pasal-pasal 7, 8 ayat 2 dan 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 ;  
c. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;  
d. Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1962.

Pasal 1. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Pendapatan Negara menurut perkiraan jumlah Rp. 61.010.101.300 terdiri atas:

- a. penerimaan anggaran Routine sebesar Rp. 50.048.101.300 dan,
- b. penerimaan anggaran Pembangunan sebesar Rp. 10.962.000.000 +  
pro memori,

seperti dimuat secara terperinci dalam daftar lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2.

Belanja Negara direncanakan sebesar Rp.97.996.317.950 terdiri atas :

- a. pengeluaran untuk Belanja Routine sejumlah.  
Rp. 75.800.481.450, seperti dimuat secara terperinci dalam daftar  
lampiran III Undang-undang ini;
- b. pengeluaran untuk Belanja Pembangunan terdiri atas pembangunan  
sipil sejumlah Rp. 22.195.836.500, dan pembangunan khusus dan  
perjuangan Irian Barat masing-masing sejumlah pro memori,

seperti tercantum secara terperinci dalam daftar lampiran IV Undang-undang ini.

Pasal 3.

Semua tindakan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1962 berpedoman kepada ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam lampiran V Undang-undang ini, dengan berpedoman teguh kepada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960.

Pasal 4. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

- (1) Pembangunan sipil yang mengenai proyek-proyek selfliquidating, dibiayai oleh Bank Pembangunan Indonesian, dan yang mengenai non-self-liquidating dibiayai oleh Anggaran Negara melalui Bank Pembangunan Indonesian;
- (2) Pembiayaan pembangunan khusus dan Perjuangan Irian Barat dilaksanakan oleh Anggaran Negara.

Pasal 6.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 18 Juni 1962.

Presiden Republik Indonesia.

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta.

pada tanggal 18 Juni 1962.

Sekretaris Negara.

ttd

MOHD.ICHSAN.